

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era modern saat ini, teknologi komunikasi merupakan hal yang sangat penting digunakan oleh hampir seluruh masyarakat di dunia dan pertumbuhannya sangat berkembang pesat dibandingkan dengan hal lainnya. Kecanggihan teknologi sangat membantu dan memudahkan manusia dalam melakukan segala hal. Kecanggihan media sosial dapat dimanfaatkan manusia, baik digunakan untuk hal positif maupun negatif.

Manusia semakin berkembang akibat pengaruh internet dan media sosial. Salah satu contoh perkembangan internet dan media sosial diantaranya adalah dengan munculnya aplikasi terkini yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan uang tambahan. Biasanya aplikasi ini dapat diperoleh dengan cara pengguna mengunduhnya melalui playstore secara gratis menggunakan smartphone miliknya.¹ Teknologi saat ini yang sangat berkembang yaitu media sosial. Media sosial merupakan situs online dimana penggunanya dapat dengan mudah berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan sebuah kreativitas yang isinya meliputi jejaring sosial, blog, wiki, dan forum. Adapun beberapa teknologi media sosial yang tidak kalah berkembangnya pada saat ini yaitu seperti facebook, instagram, youtube dan sebagainya.² Salah satu media sosial yang saat ini viral di kalangan remaja yaitu aplikasi TikTok.

TikTok adalah aplikasi dari perusahaan inovasi China yang didirikan oleh Zhang Yiming. Aplikasi TikTok saat ini dimiliki oleh perusahaan ByteDance, sebuah bisnis besar di Negeri Tirai Bambu. Layanan video pendek dan video musik yang menghibur bisa didengarkan di aplikasi TikTok. Saat ini TikTok merupakan aplikasi pembuat video yang sedang booming dan sedang banyak digunakan

¹Abdul Wahid, M. Kabob, *Cyber Crime* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h. 24- 26.

² Bagus Prianbodo, "Pengaruh TikTok Terhadap Kreativitas Remaja Surabaya" (Skripsi, Stik Almamater Wartawan Surabaya, 2018),

pengguna media sosial. Masyarakat menggunakan aplikasi ini dengan berbagai alasan seperti mendapat kesenangan, mengisi waktu luang sampai mendapatkan penghasilan.³

Baru-baru ini aplikasi TikTok juga menambahkan fitur baru di mana pengguna dapat melakukan TikTok *live* atau *live streaming*. TikTok telah merilis fitur yang disebut TikTok *live*, yang memungkinkan TikTokers atau pembuat konten untuk menyelenggarakan siaran langsung atau *live streaming*. *Live* TikTok memungkinkan pembuat dan pengikut untuk berkomunikasi secara langsung. Selain terhubung, fitur ini juga menjadi salah satu cara untuk menghasilkan uang karena fitur *live streaming* ini juga bisa digunakan untuk berjualan yang saat ini dikenal dengan TikTok Shop atau Mitra TikTok. TikTok *Live* atau yang lebih dikenal dengan *Live streaming* merupakan teknologi berupa file yang dapat menyiarkan secara langsung dan melihat konten tanpa harus mengunduh terlebih dahulu.⁴ Pada TikTok *live* ini penonton bisa berkesempatan mendapatkan koin TikTok sebagai komisi atas kegiatan yang dilakukan yaitu mulung koin TikTok pada *live streaming* yang dilakukan oleh TikTokers atau penonton.

Akad *ju'alah* dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu sebuah perjanjian memberi upah, komisi atau imbalan dari pihak pertama yang menyelenggarakan kegiatan atau sayembara ke pihak kedua yaitu orang yang berhasil melakukan kegiatan yang diselenggarakan.⁵ Sedangkan menurut istilah akad *ju'alah* adalah memberikan imbalan yang jelas untuk pekerjaan tertentu yang sudah mencapai hasil pekerjaan tersebut.

Mulung koin terkategori dalam akad *ju'alah*. Mulung koin ini termasuk kegiatan yang dilakukan agar mendapatkan imbalan yaitu koin TikTok. Komisi, upah atau imbalan dalam kegiatan mulung koin ini sudah jelas yaitu koin TikTok yang nantinya bisa ditukar dengan uang.

³ Anonim, "Sejarah Singkat Aplikasi TikTok Yang Mendunia", <http://pranataprinting.com>, diakses 8 Januari 2024.

⁴ Anisa Sri Febriani, "Fenomena Penggunaan Aplikasi Media Sosial Bigo *Live* (*Live streaming*) Dikalangan Mahasiswa Fisip Unpas", Skripsi (Bandung: Universitas Pasundan, 2017)

⁵ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, h. 314

Penonton dan penyelenggara *live streaming* bisa mendapatkan koin TikTok pada *live streaming* tersebut apabila mereka bisa menekan kotak harta karun yang telah diatur waktu menekannya. Pengatur waktu tersebut biasanya dapat diatur oleh penyelenggara mulung koin, disini bisa penonton yang ada dalam *live streaming* atau TikTokers yang menyelenggarakan *live streaming*. Koin bisa didapat apabila penonton menekan kotak harta karun bersamaan dengan penonton lain, karena tidak semua yang menonton yang menekan kotak harta karun tersebut akan mendapatkan koin. Jumlah orang yang bisa mendapatkan koin tersebut juga bisa dibatasi sesuai keinginan penyelenggara mulung koin. Misal pada *live streaming* TikTokers menyelenggarakan kegiatan mulung koin dan memunculkan “kotak harta karun” dengan pengaturan waktu lima menit dengan koin 100 dan dengan pemenang 10 penonton. Jadi saat waktunya habis penonton harus dengan cepat menekan “kotak harta karun” tersebut dan 10 penonton tercepat dalam menekan “buka” pada “kotak harta karun” tersebut akan mendapatkan 100 koin yang dibagikan ke 10 penekan tercepat tersebut.

Perbuatan memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain dengan penggantian yang jelas, baik dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk lain, disebut dengan tukar menukar.⁶ Koin TikTok merupakan mata uang digital pada aplikasi TikTok. Satu koin TikTok bernilai Rp 170 apabila ditukarkan menjadi uang, jika pengguna mempunyai 100 koin maka koin tersebut setara dengan uang Rp 17.000. Jika pengguna aplikasi TikTok ingin mencairkan, pengguna bisa mengirimkan uang tersebut melalui aplikasi DANA, OVO atau juga bisa mentransfer ke rekening bank pengguna.

Saat ini ada banyak cara mendapatkan koin TikTok secara gratis atau secara cuma-cuma. Tiga cara yang sering dan banyak diketahui masyarakat saat ini yaitu: Pertama, dengan mengundang teman untuk mendownload aplikasi TikTok. Kedua, dengan cara join atau bergabung dan menonton *live video* para TikTokers yang membagikan koin. Yang ketiga, khusus bagi para content creators TikTok bisa mendapat koin TikTok dari donasi atau gift dari para penonton atau fans saat melakukan *live streaming* TikTok. Kegiatan mendapatkan koin secara

⁶ Taufik Hidayat, Buku Pintar Investasi Syariah (Jakarta: Mediakita, 2011), h. 103

cuma-cuma inilah yang membuat sebagian besar masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan aplikasi TikTok. Selain mendapatkan hiburan, pengguna juga bisa menggunakan aplikasi TikTpok untuk berbagai hal seperti menuangkan kreatifitas, mendapatkan ide-ide baru dari konten-konten yang ada, berjualan, dan berbelanja.

Cara kedua untuk mendapatkan koin TikTok atau saat ini dikenal dengan mulung koin TikTok sangat menarik karena pengguna yang menonton *live streaming* TikTok mulung koin bisa mendapatkan koin TikTok ini secara gratis dan bisa dilakukan sendiri dengan cara menonton *live streaming* para TikToker. Koin yang didapatkan penonton merupakan komisi (akad *ju'alah*) atas kegiatan yang dilakukan yaitu mulung koin tersebut. Akad *ju'alah* digunakan karena kegiatan yang dilakukan yaitu mulung koin di *live streaming* pada aplikasi TikTok ini kegiatan yang mendapatkan komisi. Istilah *ju'alah* dalam kehidupan sehari-hari diuraikan oleh ahli hukum atau fuqaha, khususnya memberikan upah kepada orang yang dapat menemukan hartanya yang hilang, mengobati orang yang lemah, atau orang yang memenangkan kontes.

Didalam Al-Qur'an Allah SWT menerangkan *Ju'alah* pada kisah nabi Yusuf as beserta saudara-saudaranya, dalam Firman Allah

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: *Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya"* (Q.S Yusuf:72).⁷

Secara bahasa komisi adalah sesuatu yang sudah disiapkan yang akan didapatkan seseorang yang berhasil melakukan suatu kegiatan, kegiatan disini adalah mulung koin pada *live streaming* TikTok. Sedangkan menurut para ahli hukum akad *ju'alah* dapat dinamakan janji mendapatkan bonus, komisi, atau upah. Dapat disimpulkan *ju'alah* adalah akad atau komitmen dengan kehendak satu pihak.

Kegiatan mulung koin pada *live streaming* ini merupakan hal baru sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"Analisis Hukum**

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* Q.S Yusuf;72

Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Mulung Koin Pada *Live Streaming* Aplikasi TikTok”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang, maka rumusan masalah apabila di analisi dari Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktik mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok mengandung ketidakjelasan aau keraguan. Penulis mencoba membatasi agar pembahasan ini lebih jelas dan terarah sehingga pembahasannya tidak melebar. Oleh karena itu maka dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok ?
2. Bagaimana hukum praktik mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme mulung koin pada *live streaming* Aplikasi TikTok.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum praktik mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memerikan manfaat untuk penulis maupun pembaca ,yaitu:

1. Secara teoritis, untuk menambah pemahaman dan informasi penulis sehubungan dengan hal-hal yang sah, kegiatan mengumpulkan koin pada *live streaming* aplikasi TikTok dilihat dari syariat Islam. Peneliti juga berharap dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pustaka terkait penelitian yang selanjutnya.
2. Secara praktik, dapat digunakan untuk untuk memberikan pemahaman, data, dan informasi, khususnya bagi para pembaca pada umumnya, tentang

beberapa hal yang berkaitan dengan syariat Islam sehubungan dengan kegiatan mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu telaah pustaka terhadap terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Adanya penelitian terdahulu ini ditujukan untuk dijadikan sebagai indikator acuan serta menghindari adanya anggapan bahwa adanya kesamaan terhadap tulisan-tulisan terdahulu. Oleh karena itu dalam kajian pustaka ini mencantumkan beberapa penelitian terdahulu.

Pertama, Penelitian oleh Puspa Marini tahun 2021 yang berjudul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi TikTok (Studi Kasus di Banjarnegara)” yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Purwokerto. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana para seleb TikTok ini untuk mendapatkan penghasilan juga untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penghasilan seleb aplikasi TikTok yang dimana studi ini berada di Banjarnegara.

Penelitian tersebut menjelaskan mengenai Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap penghasilan seleb TikTok. yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *ijarah*, untuk mencari hukum tentang hasil jasa yang diberikan produsen kepada seleb aplikasi TikTok tersebut, dan bagaimana hukum seorang muslimah memanfaatkan aplikasi TikTok.

Kedua, Penelitian oleh Lusi Dwi Nengtyas yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Poin Dengan Uang Pada Aplikasi TikTok” yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan juga tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penukaran koin dengan uang pada aplikasi TikTok.

Ketiga, penelitian oleh M. Rais Adli tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kasus Mulung Koin di *Live streaming* TikTok”

yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan aktivitas dan untuk memahami tinjauan dari fiqh muamalah terhadap mulung koin di *live streaming* aplikasi TikTok.

Keempat, penelitian oleh Ria Musika Dewi tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan komisi *live streaming* TikTok(atudy pada host talent TikTok di kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung)” yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui perolehan omisi *live streaming* dan untuk mengetahui tinjauan dari huum islam tentang perlehan komisi *live sreaming* TikTok.

Kelima, oleh Ika Restiyaningsih tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mulung Koin Pada *Live streaming* Aplikasi TikTok” yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Syarifuddin Zuhri Purwokerto. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana praktik mulung koin dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok.

Berdasarkan beberapa studi kasus terdahulu maka terdapat perbedaan signifikan dengan penelitian ini yang berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Mulung Koin Pada *Live Streaming* Apikasi TikTok. Berikut adalah beberapa perbedaan studi terdahulu dengan peneliti:

Tabel.1
Penulisan Studi Terdahulu

No	Penulisan Institusi Judul Skripsi	Persamaan	Perbedan
1.	Puspa Marini, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Peneliti terdahulu dan penulis sama- sama membahas tentang kegiatan yang ada di aplikasi TikTok yaitu tentang	Perbedaan skripsi ini degan skripsi penulis yaitu skripsi ini lebih membahas daripada penghasilan yang diperoleh dari aplikasi

	Terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi TikTok (Studi Kasus di Banjarnegara)	penghasilan.	TikToknya, bukan dari <i>live streaming</i> . Sedangkan skripsi penulis lebih berfokus kepada pendapatan yang didapat dari mulung koin pada <i>live streaming</i> aplikasi TikTok
2.	Lusi Dwi Nengtyas, UIN Sayyid Ali Rahmahtullah Tulungagung. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Poin Dengan Uang Pada Aplikasi TikTok	Peneliti terdahulu dan penulis Sama sama membahas mengenai penukaran uang pada aplikasi TikTok	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu skripsi ini peneliti berfokus pada pertukaran koin sedangkan penulis ini berfokus pada penukaran poin.
3.	M. Raisa Adli, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kasus Mulung Koin di <i>Live streaming</i> Aplikasi Tikok	Peneliti terdahulu dan penulis Sama sama membahas mengenai praktik mulung koin pada <i>live streaming</i> aplikasi TikTok	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu skripsi ini berfokus pada fiqh muamalah dan bertujuan untuk orang banyak sedangkan penulis berfokus pada pembahasan analisis hukum ekonomi syariahnya, ditujukan untuk pengalaman dan

			pengetahuan diri sendiri
4.	Ria Listika Dewi, UIN Raden Intan Lampung. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi <i>Live streaming</i> TikTok	Peneliti terdahulu dan penulis Sama-sama membahas tentang <i>live streaming</i> pada aplikasi TikTok	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu skripsi ini berfokus pada penukaran koin dengan rupiah pada saat <i>live</i> , sedangkan penulis berfokus pada perolehan atau komisi yang didapat dari <i>live streaming</i> TikTok.
5.	Ika Restiyaningsih, UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mulung Koin Pada <i>Live Streaming</i> Aplikasi TikTok	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama membahas mengenai praktik mulung koin pada <i>live streaming</i> aplikasi TikTok	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu skripsi ini terletak pada pembahasan tinjauannya. Penulis berfokus pada Tinjauan islam sedangkan penulis berfokus pada analisis hukum ekonomi syariahnya.

F. Kerangka Pemikiran

Kata *Ju'alah* secara bahasa artinya mengupah, secara syar'i sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq: Artinya: "sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh". Istilah *Ju'alah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh para fuqaha yaitu memberi upah kepada orang lain. Jadi, *Ju'alah* bukanlah hanya terbatas pada barang yang hilang namun setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.⁸

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Muamalah (Jakarta: Kencaana Prenada Media Grup, 2012), h. 70.

Dalil yang digunakan para ulama yang memperbolehkan akad *ju'alah* adalah firman Allah SWT

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya" (Q.S Yusuf:72)⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلِي الصَّيِّدِ (1: المائدة) وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : ” Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”(Q.S al-Maidah : 1)¹⁰

Landasan hukum Akad *Ju'alah* menurut Hadits HR. Muslim dari Abu

Hurairah:

رواه الترمذي عن (عمرو بن عوف) وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : “Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Alloh akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Alloh senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”.¹¹

Imam Abu Hanafiyah mengatakan "Tidak boleh". Para ulama yang menentang *ju'alah* menggunakan qiyasan dari dalil mereka dengan sewa lain yang didalamnya mengandung unsur penipuan, keraguan, atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain (gharar).¹²

Adapun Kaidah Fiqih yang menegaskannya yaitu

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* Q.S Yusuf;72

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* Q.S Al-Maidah; 1

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional No:62/DSNMUI/XXI/2007 Tentang Akad *Ju'alah* (Jakarta: Fatwa Dewan Syariah Nasional, 2007)

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 466

Artinya : “*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”

Pengertian akad *ju'alah* juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu sebuah perjanjian memberi upah, komisi atau imbalan dari pihak pertama yang menyelenggarakan kegiatan atau sayembara ke pihak kedua yaitu orang yang berhasil melakukan kegiatan yang diselenggarakan.¹³

Akad *ju'alah* biasa dikenal dengan istilah sayembara. Akad *ju'alah* berasal dari kata *ju'l* atau *ju'liyah* yang secara bahasa dapat diartikan sebagai memberikan sesuatu yang sudah disiapkan kepada orang yang berhasil melakukan pekerjaan atau perbuatan tertentu, atau juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada orang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. Para ahli hukum juga menjelaskan akad *ju'alah* adalah janji memberikan hadiah (bonus, komisi, atau upah tertentu), maka *ju'alah* adalah akad atau komitmen dengan kehendak satu pihak.¹⁴

Sedangkan menurut istilah akad *ju'alah* adalah memberikan imbalan yang jelas untuk pekerjaan tertentu yang sudah mencapai hasil pekerjaan tersebut. Akad *ju'alah* memiliki keunikan tersendiri dalam klasifikasi hukum kontrak. Namun secara umum, para ulama berpendapat bahwa akad *ju'alah* merupakan bagian dari ranah akad, karena akad *ju'alah* dapat memberikan lahirnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.¹⁵ Jadi *ju'alah* bukan hanya tentang menemukan barang yang hilang namun juga bagi seseorang yang melakukan pekerjaan yang dapat menguntungkannya.

Menurut para mazhab mengenai *Ju'alah* adalah sebagai berikut

1. Mazhab Maliki mendefinisikan *Ju'alah* sebagai suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan oleh seseorang. Definisi yang di kemukakan Mazhab Maliki menekankan ketidakpastian berhasilnya perbuatan yang diharapkan.

¹³ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, h. 314

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam, h. 432

¹⁵ Haryono, Konsep Al *Ju'alah* dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari (STAI AL- Hidayah Bogor: Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, 2017), h. 643

2. Madzab Syafi'i mendefinisikan *Ju'alah* dengan "seseorang yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu kepadanya". Artinya: " Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." madzhab Syafi'i menekankan segi ketidakpastian orang yang melaksanakan pekerjaan yang diharapkan. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak membuat definisi tertentu terhadap *Ju'alah*, meskipun mereka melakukan pembahasan tentang *Ju'alah* dalam Kitab-kitab Fikih.¹⁶

Menurut Fatwa DSN NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *Ju'alah*:

1. *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
2. *Ja'il* adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan.
3. *Maj'ul* lah adalah pihak yang melaksanakan *Ju'alah*.

Hal ini manusia seharusnya mengerti bahwa Islam tidak hanya memandang aktivitas bisnis dalam kehidupan dunia saja. Semua aktivitas dapat bernilai ibadah jika dilandasi dengan aturan-aturan yang telah diisyaratkan Allah SWT. Pada dimensi inilah konsep keseimbangan kehidupan manusia terjadi, yakni menempatkan aktivitas keduniaan dan keakhiratan dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Akad *ju'alah* juga berhubungan dengan kegiatan yang sedang diteliti penulis yaitu kegiatan mulung koin di *live streaming* aplikasi TikTok. Mulung koin ini termasuk kegiatan yang dilakukan agar mendapatkan imbalan yaitu koin TikTok. Komisi, upah atau imbalan dalam kegiatan mulung koin ini sudah jelas yaitu koin TikTok yang nantinya bisa ditukar dengan uang.

TikTok adalah sebuah aplikasi jejaring sosial dan platform video musik asal Cina yang berhasil meramaikan industri digital di Indonesia. yang dimana penggunaanya bisa membuat, mengedit serta memberikan efek unik dan menarik. TikTok merupakan aplikasi media sosial berbasis audio visual yang berisikan

¹⁶ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenada Media grup, 2012), h. 314.

video- video buatan sendiri maupun buatan orang lain yang menghibur dengan fitur-fitur menarik seperti musik terbaru, filter wajah yang unik dan lain-lain.¹⁷

Live streaming pada aplikasi TikTok adalah fitur siaran langsung di aplikasi TikTok yang memungkinkan seorang pengguna untuk menyapa para Followers nya secara langsung. Jika selama ini para penonton hanya bisa *Like* dan komen di video- video lucu yang dibuat oleh konten kreator, maka sekarang mereka bisa mengobrol langsung melalui fitur TikTok *Live*, sehingga interaksinya lebih nyata.

Mulung koin dapat dilakukan pada saat melakukan *live streaming*. Mulung koin merupakan hal yang baru yang bisa dilakukan saat *live streaming*. Kegiatan mulung koin ini merupakan hal baru yang belum ada pada aplikasi lainnya. Selain itu, biasanya mulung adalah kegiatan yang dilakukan secara langsung bukan virtual. Namun saat ini mulung bisa dilakukan secara online di aplikasi TikTok dengan cara menonton *live streaming* yang konten kreatornya menyelenggarakan kegiatan mulung koin tersebut. Sejauh peneliti mengamati kegiatan ini, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi jika akan menyelenggarakan kegiatan mulung koin. Seperti kegiatan mulung biasanya, kegiatan mulung koin pada aplikasi.

TikTok di *live streaming* ini juga mengandalkan kecepatan dan keberuntungan. Karena kegiatan ini banyak peminatnya maka akan lebih sulit lagi dalam mendapatkan koin tersebut. Koin yang diperebutkan tidak sebanding dengan jumlah orang yang memperebutkan sehingga lebih banyak pengguna yang tidak mendapatkan dibanding yang mendapatkan koin tersebut.

¹⁷ Dian Novita Sari Chandra Kusuma, "Penggunaan Aplikasi Media Sosial Berbasis Audio Visual Dalam Membentuk Konsep Diri," (Skripsi, Universitas Tarumanagara. 2020)

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu mengumpulkan, menyajikan dan menjelaskan data sejelas-jelasnya atas masalah yang diteliti.

Penulis melakukan pengamatan pengguna aplikasi TikTok yang melakukan *live streaming* dan dalam *live streaming* tersebut menyelenggarakan kegiatan mulung koin. Guna mendapatkan data yang terkait dengan fokus penelitian yang akan dikaji peneliti yaitu tentang praktik mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti juga meneliti penonton yang akan mengikuti kegiatan mulung koin tersebut baik yang nanti akan mendapatkan koin atau tidak dalam kegiatan mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti.¹⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang pernah melakukan aktivitas mulung koin di *Live streaming* aplikasi TikTok.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data tambahan yang berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik berupa data yang diambil dari buku, jurnal, hasil-hasil penelitian serta literatur yang mempunyai relevansi

¹⁸ Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar grafika, 2013), h. 106

dengan kajian pada penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, jurnal, skripsi-skripsi, laporan, dan lain sebagainya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif dalam penulisan ini berupa data-data yang berhubungan dengan:

- a. Gambaran umum praktik mulung Koin pada *live streaming* aplikasi TikTok.
- b. Analisis hukum praktik mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai usaha dan langkah dalam menghimpun data untuk penelitian ini maka digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi tidak langsung

Observasi tidak langsung merupakan observasi yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa atau objek yang akan diteliti. Pengumpulan data melalui observasi tidak langsung dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak terkait dan dilaksanakan secara online yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses percakapan antara dua orang atau lebih untuk memperoleh suatu keterangan sebagai tujuan penelitian dengan cara bertatap muka dan tanya jawab antara pewawancara dengan responden. Wawancara (Interview) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab secara langsung antara pengumpul Data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.¹⁹ Wawancara yang dilakukan penulis yaitu melakukan Tanya jawab oleh peneliti kepada orang yang melakukan praktik yaitu pengguna TikTok pemberi dan penerima koin.

¹⁹ Ibal Hasan, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.186

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.²⁰ Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang deskripsi responden terhadap permasalahan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Langkah terakhir yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu analisis data. Teknik analisis data merupakan suatu proses mencari, menyusun, bahkan menyederhanakan data dari hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan dokumen lainnya ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami untuk diinformasikan kepada orang lain.²¹

- a. Menelaah Data atau Reduksi Data adalah suatu proses pemilihan, penyederhanaan, perumusan perhatian, pengabstrakan dan informasi mengenai data kasar yang telah didapatkan dari suatu catatan yang terlulis di lapangan. baik sumber primer maupun sumber sekunder;
- b. Sajian Data adalah menyajikan serta mengorganisir data kedalam bentuk narasi, tabel, matrik, grafik, atau kedalam bentuk lain. Data yang telah disajikan dalam penelitian ini yaitu data yang sebelumnya telah dianalisis, namun analisis yang telah dilakukan masih dalam bentuk catatan bagi kepentingan peneliti sebelum disusun dalam bentuk laporan.
- c. Menyimpulkan Data adalah suatu cara untuk mendapatkan bukti-bukti atau mengambil intisari dari proses penyajian data yang telah terorganisir dalam bentuk narasi yang sistematis serta mengandung makna yang luas. Fakta-fakta atau bukti-bukti tersebut dalam konteksnya akan ditelaah peneliti serta akan menghasilkan suatu kesimpulan yang sangat berat.

²⁰ Bambang Prasetyo, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT. Raja grafindo, 2002), h.186

²¹ Nawawi Hadari, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada, University Press, 2001). h.67